



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan, perlu pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024 dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang manfaatnya dapat dirasakan secara cepat, perlu menetapkan *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Peraturan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;
6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024;
7. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG *QUICK WINS* REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet yang selanjutnya disebut *Quick Wins* adalah suatu inisiatif kegiatan yang mudah dan cepat di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mengawali suatu program besar dan sulit.
- (2) *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu yang berat.

Pasal 2

Tujuan *Quick Wins* adalah memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (*core bussiness*) Sekretariat Kabinet, sehingga manfaatnya dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Sekretariat Kabinet.

Pasal 3

Quick Wins Tahun 2022 adalah Penguatan Fungsi Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 4...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 5

- (1) *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang reformasi birokrasi.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan pemenuhan kegiatan-kegiatan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang reformasi birokrasi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan *Quick Wins*.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan *Quick Wins* secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan dan kualitas kegiatan-kegiatan *Quick Wins* secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun hasil pelaksanaan setiap kegiatan *Quick Wins* yang disampaikan kepada Pimpinan Sekretaris Kabinet pada akhir pelaksanaan *Quick Wins*.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan *Quick Wins* dibebankan pada Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2022.

Pasal 8...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2022

**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo

